



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang
dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama
tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang alat
dapur, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan,
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan
SMA, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, tanggal 12 Februari 2014,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan
register Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.Nnk., tanggal 12 Februari 2014 Penggugat
telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam kutipan Akte nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di setelah menikah tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Nunukan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Jalan Yamaker RT. - Kelurahan Nunukan barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada tanggal 10 Februari tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
8. Bahwa Penggugat/Pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, Tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat telah akad nikah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan sanggup membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankanbiayaperkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusanlain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim telahberusahamendamaikandenganmemberikan saran dannasihatkepadaPenggugat agar mengurungkanmaksudnyaberceraidenganTergugat, tetapitidakberhasil;

Menimbang, bahwaolehkarenaTergugattidakpernahhadir di persidangan, makausahamediasisebagaimanadimaksudkan*PeraturanMahkamahAgung R.I.*

Nomor 1 Tahun 2008 tentangProsedurMediasi di

Pengadilan,tidakdapatdilaksanakan;

Menimbang, bahwakemudiandibacakanlahsuratgugatanPenggugat yang isinyatetapidipertahankanolehPenggugat.

Menimbang, bahwauntukmeneguhkandalil-dalilgugatannyatersebut, Penggugattelahmengajukanalat-alat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. Surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup **bukti P.1**;
2. Asli Surat KeteranganGhoib Nomor -, yang dikeluarkan oleh Ketua RT - Kelurahan Nunukan Barat, diketahui oleh Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, tanggal 03 Februari 2014, yang telah diperiksa serta bermeterai cukup **bukti P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PNPM Nunukan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa pada waktu akad nikah saksi hadir dan pernah mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di Nunukan namun belum dikaruniai keturunan.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- bahwa saksi tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut cerita tetangga karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan bahkan kepergian Tergugat bersama perempuan tersebut dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya diseluruh Republik Indonesia.
- bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras mau bercerai;
 - 2. **Saksi II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pemborong, Tempat kediaman di Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwasaksikenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa pada waktu akad nikah saksi hadir dan pernah mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di Nunukan namun belum dikaruniai keturunan.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - bahwa saksi tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut cerita tetangga karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan bahkan kepergian Tergugat bersama perempuan tersebut dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya diseluruh Republik Indonesia.
 - bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras mau bercerai;
- Bahwa selanjutnya Penggugatmenyatakantidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan;
- Bahwa di persidanganPenggugattelah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) talakTergugatterhadapPenggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala putusan.mahkamahagung.go.id hal sebagaimana tercantum dalam beritaacara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermetera cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak tanggal 10 Februari 2012 sudah tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamatnya, dengan jelas dan Pasti di seluruh wilayah Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehinggabuktitersebuttelahmemenuhisyarat formal danmateriil,
sertamempunyaikekuatanpembuktian yang sempurnadanmengikat;

Menimbang, bahwasaksi 1 dansaksi 2 Penggugat,
sudahdewasadan sudahdisumpah, sehinggamemenuhisyarat formal
sebagaimanadiaturdalamPasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan
di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di
persidangan yang pada intinya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sejak tanggal 10 Pebruari tahun 2012 atau selama sekitar 2tahun
berturut-turut, yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan selama
pergi itu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk
Penggugat, dan pula telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat
sampai perkara ini diajukan, dan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap
Tergugat tersebut, dengan demikian sighthat taklik talak yaitu angka (1), (2), dan
(4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an, Bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana
dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnyapada yang demikianitubenar-benarterdapattanda-
tanda bagikaum yang berfikir.

2. Kaedah fiqiyah,yang diambil alih oleh Majelis sebagai landasan
hukum berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegahterjadinyakerusakandidahulukandaripadamengharapkemashlahatan”

3. Pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam *Kitab Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

واذا علق طلاقا علي شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut”

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut, dengan demikian sighat taklik talak yaitu angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum syaria' dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat , dengan 'iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mulyadi, LC., M.HI
Hakim Anggota II,

Muhlis, S.H.I., M.H

H. Fitriyadi, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PaniteraPengganti,

Hijerah, S.H.,S.H.I

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. BiayaRedaksi
5. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	210.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	301.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nunukan, 20 Mei 2014

Salinansesuaiaslinya,
Panitera,

Drs. MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)